

LAKIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

KANTOR CAMAT TELUK DALAM TAHUN 2025



**KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN NIAS SELATAN
SUMATERA UTARA**



LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Berkah dan Rahmat-Nya semata, sehingga Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan selama tahun anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan diwilayah Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan serta bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat untuk mendukung pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Dalam, 11 Maret 2026

CAMAT TELUK DALAM,



MARTIANUS ZEBUA, SE

Pembina

NIP. 19820320 200502 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029 dalam mewujudkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, laporan ini menjabarkan capaian kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan selama 1 (satu) tahun seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain capaian kinerja, laporan ini juga memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan. Capaian indikator kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kinerja Pemerintah Kecamatan (IKPK)	20%	0%	0%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	100%
Persentase pelaksanaan musrenbang kecamatan dan desa secara partisipatif	100%	99,61%	99,61%
Persentase desa dengan penilaian kinerja tata kelola baik	100%	100%	100%

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Kantor Camat Teluk Dalam.....	3
1.3 Struktur Organisasi Kantor Camat Teluk Dalam.....	4
1.4 Sumber Daya Manusia Kantor Camat Teluk Dalam	13
1.5 Sarana dan Prasarana	14
1.6 Isu Strategis.....	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Visi dan Misi	20
2.3 Tujuan dan Sasaran	21
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	22
2.5 Perjanjian Kinerja	23
2.6 Rencana Kerja Tahunan Kantor Camat Teluk Dalam	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Realisasi Anggaran Kantor Camat Teluk Dalam	30
BAB IV. PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	38

4.2 Saran	38
4.3 LAMPIRAN	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan	4
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Kantor Teluk Dalam.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam	23
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja	25
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2024.....	25
Tabel 3.3 Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2024	27
Tabel 3.4 Daftar Dusun/Kapling Per Desa	29
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra	30
Tabel 3.6 Sumber Daya Manusia Kantor Camat Teluk Dalam.....	31
Tabel 3.7 Sumber Daya Manusia Kantor Kelurahan Pasar Teluk Dalam	32
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kantor Camat Teluk Dalam	34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Sumber Daya Manusia Kantor Camat Teluk Dalam	31
Grafik 3.2 Sumber Daya Manusia Kantor Kelurahan Pasar Teluk Dalam	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Orientasi pada input, terutama uang seperti selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil yang pertama-tama akan fokus pada kepentingan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan input dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, baik berupa output maupun outcome.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan salah satu asas umum Penyelenggaraan Negara adalah Asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Camat Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peranan penting di dalam sistem pemerintahan baik secara umum di Indonesia maupun secara khusus di wilayah Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan peran tersebut yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili seluruh kepentingan masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap

instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai aturan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Kantor Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah atau instansi lainnya.

Agar dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan bidang pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam uraian tugas dan fungsi Kecamatan Teluk Dalam, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang dan dapat mengatasi ancaman yang mungkin terjadi. Dengan demikian, Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang Pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Adapun Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias selatan selama Tahun Anggaran 2025.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tahun 2025, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dimasa yang akan datang.
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP dilingkungan Kantor Camat Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Gambaran Umum Kantor Camat Teluk Dalam

Paradigma Pemerintah Daerah yang mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

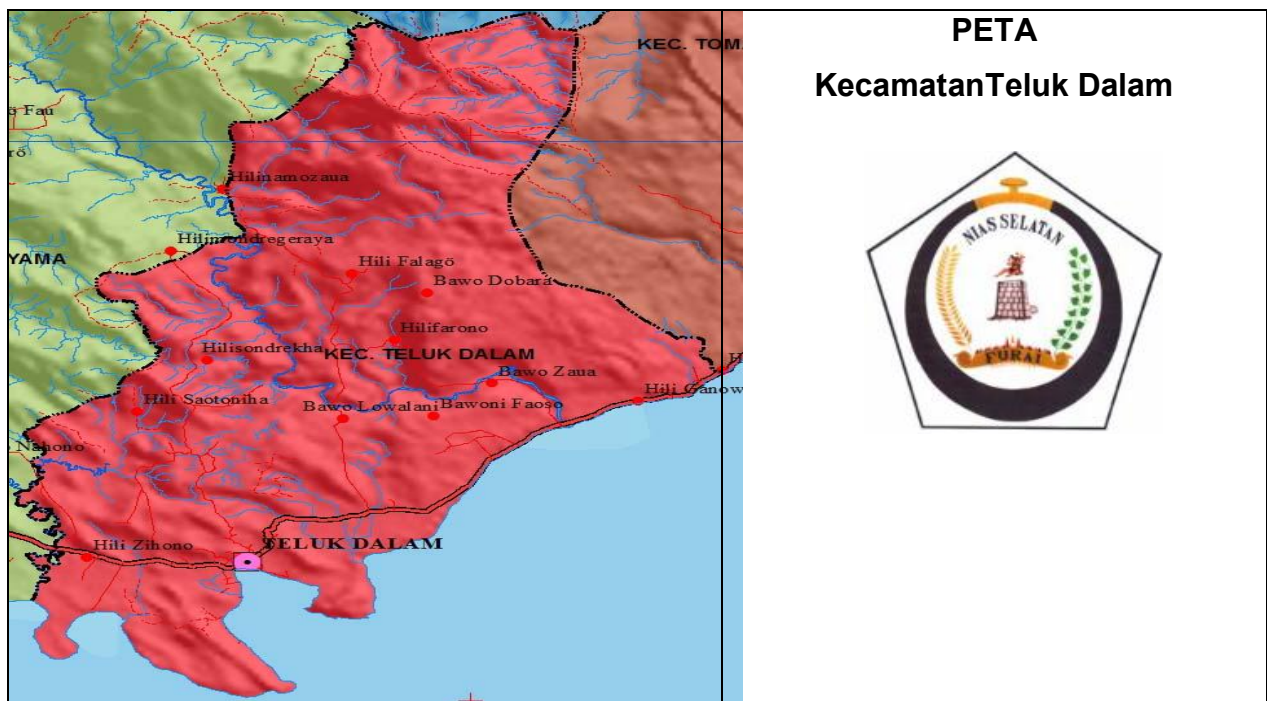
Kecamatan Teluk Dalam merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 35 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan bahwa Luas wilayah Kecamatan Teluk Dalam sebesar 41,30 km², atau 1,66% dari total luas daratan Kabupaten Nias Selatan. Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Teluk Dalam terdiri dari 15 Desa terdapat 44 dusun dan 1 Kelurahan dengan lingkungan sebanyak 12 yaitu :

Kode	Desa/Kelurahan	Kode	Desa/Kelurahan
1008	Kelurahan Pasar T.Dalam	2025	Desa Hilisao'otoniha
2006	Desa Hiligehe	2026	Desa Hilisondrekha
2007	Desa Hilitobara	2040	Desa Hiliamuri
2009	Desa Bawonifaoso	2042	Desa Hiliana'a
2010	Desa Bawoza'ua	2043	Desa Hiliganowo Salo'o
2011	Desa Hiliganowo	2044	Desa Hiliganowo Sau'a
2023	Desa Bawodobara	2045	Desa Nanowa
2024	Desa Bawolowalani	2046	Desa Hililaza

Secara administratif dibatasi oleh :

- Bagian Utara : Kecamatan Onolalu
- Bagian Selatan : Kecamatan Pulau-Pulau Batu
- Bagian Barat : Kecamatan Fanayama
- Bagian Timur : Kecamatan Teluk Dalam.

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan



1.4 Struktur Organisasi Kantor Camat Teluk dalam.

Tugas Pokok dan fungsi Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah

Kabupaten Nias Selatan. Kecamatan Merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai Penyelenggara Pemerintahan kecamatan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya, yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Atau dengan kata lain membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah atau instansinya.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kantor Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah ditingkat kecamatan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- i. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Teluk Dalam

Dengan terjadinya perubahan nomenklatur daerah mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang semula berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 1 Tahun 2015 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan susunan organisasi yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 01.5_63 Tahun 2016 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Nias Selatan

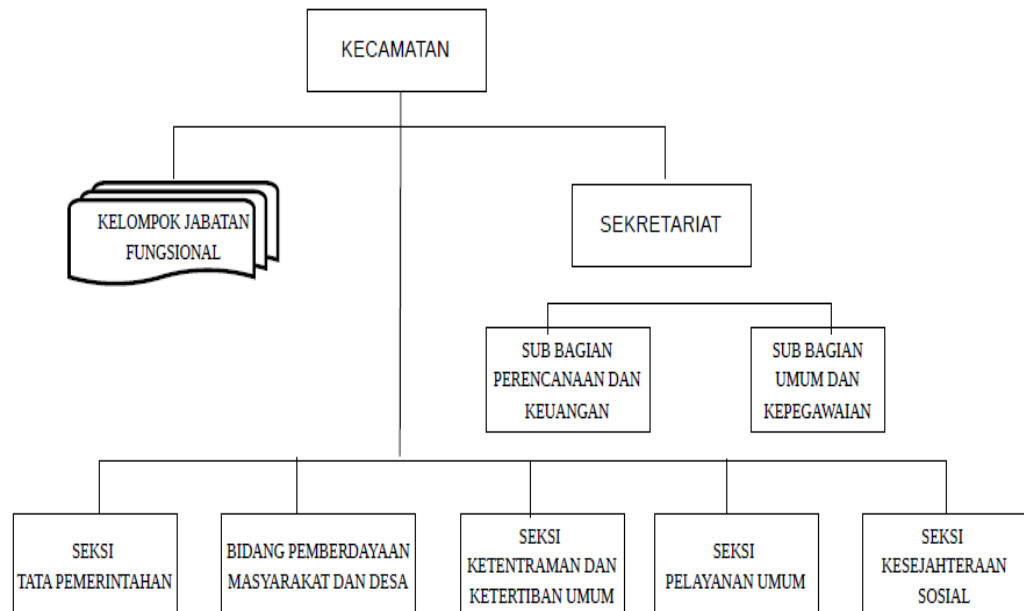
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan. dengan susunan Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- i. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Teluk Dalam

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 01.5_63 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI KECAMATAN
KABUPATEN NIAS SELATAN



Selanjutnya tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

A. Camat

Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.

8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas kecamatan, Camat mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
5. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
8. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kerja Sekretariat;
2. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Menyelenggarakan urusan umum;
4. Menyelenggarakan urusan program;
5. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
6. Menyelenggarakan urusan keuangan;
7. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi;

9. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat;

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) sub bagian meliputi :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas : Menyelenggarakan urusan Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas ,Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
2. Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
6. Menghimpun dan menyusun RENSTRA, Menyusun TAPKIN dan LAKIP Kecamatan;
7. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
8. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

1. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumahtangga;
2. Menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;

3. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Kecamatan.

C. Kasi Tata Pemerintahan

Tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan.

Untuk melaksanakan Tugasnya, Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahadesadan/ataukelurahan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi,fasilitas, dan konsultasi pelaksanaanadministrasidesadan/ataukelurahan;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
6. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
7. Melaporkan penyelenggaraaan kegiatan pemerintahan desa dan/ataukelurahan ditingkat kecamatan kepada camat;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

D. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tugas : menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Fungsi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus
2. Musyawarah perencanaan didesa/kelurahan dan kecamatan;

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa diwilayah kerja kecamatan;
4. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
5. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
6. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan;
8. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa diwilayah kerja kecamatan kepada camat;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

E. Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Tugas : Menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
3. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada camat;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

F. Kasi Pelayanan Umum

Tugas : Menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugas, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan.
2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas- tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
3. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
4. Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan perizinan.
5. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan.
6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

G. Kasi Kesejahteraan Sosial

Tugas : Menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program Kecamatan.
2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas- tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
3. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
4. Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan
5. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan.
6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Camat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Tenaga fungsional senior diangkat dan ditetapkan oleh Camat dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

1.5 Sumber Daya Manusia Kantor Camat Teluk Dalam

Sumber daya yang dimiliki Kantor Camat Teluk Dalam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Data Pegawai Kantor Camat Teluk Dalam berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Eselon III.a	1	-	1
2	Eselon III.b	1	-	1
3	Eselon IV.a	2	4	5
4	Eselon IV.b	3	1	4
5	Staf	12	10	20
6	Kepala Desa	-	-	0
7	Sekretaris Desa	-	-	0
	Total	19	15	34

Data Pegawai Kantor Kecamatan Teluk Dalam Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan IV	3	1	4
2	Golongan III	13	14	27
3	Golongan II	1	2	3
4	Golongan I	-	-	-
	Total	17	17	34

Data Pegawai Kantor Kecamatan Teluk Dalam Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	SMA/Sederajat	1	5	6
2	D-I	-	-	-
3	D-II	-	1	1
4	D-III	2	4	6
5	D-IV	-	-	-
6	S-1	12	5	17
7	S-2	3	1	4
	Total	18	16	34

1.6 Sarana dan Prasarana

Lokasi Kantor Camat Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan yang berada didaerah pesisir sangat berpengaruh terhadap kondisi barang atau aset yang

digunakan. Barang atau aset yang diperlukan meliputi penggunaan untuk operasional kegiatan dan pemeliharaan sarana yang dimiliki. Pada umumnya kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki belum cukup memadai untuk mendukung pelayanan Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Nilai aset yang dikelola Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **2.336.492.465** (Dua Milyar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri dari Aset tetap dan Aset Lainnya.

Sumber Data : Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025 Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Untuk melihat Daftar Sarana dan Prasarana (Gabungan Pengadaan) yang dimiliki Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sampai dengan tahun 2025, dapat dilihat pada Lampiran

“REKAPITULASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) KANTOR CAMAT TELUK DALAM” DARI TAHUN NOL SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.

ASET TETAP KANTOR CAMAT TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

NO	URAIAN	SALDO ASET TETAP		
		NILAI BUKU 31/12/2025	NILAI BUKU ASET LAIN-LAIN 31/12/2025	JUMLAH ASET 2025
1	2	3	4	5
B	PERALATAN DAN MESIN	82.900.015,00	18.215.170,00	101.115.185,00
	ALAT BESAR	2.040.823,00	982.144,00	3.022.967,00
	ALAT ANGKUTAN	-	-	-
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-
	ALAT PERTANIAN	-	-	-
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	26.528.517,00	1.495.750,00	28.024.267,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	8.325.450,00	11.737.276,00	20.062.726,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-
	ALAT LABORATORIUM	-	-	-
	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-
	KOMPUTER	46.005.225,00	4.000.000,00	50.005.225,00
	ALAT EKSPLORASI		-	-
	ALAT PENGEBORAN		-	-
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		-	-
	ALAT BANTU EKSPLORASI		-	-
	ALAT KESELAMATAN KERJA			-
	ALAT PERAGA			-
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI			-
	RAMBU - RAMBU			-
	PERALATAN OLAH RAGA			-
				-
C	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.607.957.157,00	-	1.607.957.157,00
	BANGUNAN GEDUNG	1.607.957.157,00		1.607.957.157,00
	MONUMEN			-
	BANGUNAN MENARA			-
	TUGU/PRASASTI			-
				-
D	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	627.420.123,00	-	627.420.123,00
	JALAN	604.529.467,00		604.529.467,00
	JEMBATAN			-
	BANGUNAN AIR/IRIGASI			-
	INSTALASI	22.890.656,00		22.890.656,00
	JARINGAN			-
JUMLAH		2.318.277.295,00	18.215.170,00	2.336.492.465,00

1.7 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah. Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2025 – 2029 yang menjadi isu strategis adalah :

- 1) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata kelola Pemerintahan
- 2) Peningkatan pelayanan Dasar dan Kualitas SDM yang berdaya saing
- 3) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta berbagai kendala yang mungkin dihadapi. Rencana Strategis (Renstra) memuat arah kebijakan pembangunan organisasi yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Renstra Kantor Camat Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Renstra ini menjadi pedoman bagi Kantor Camat Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah karena menjadi tahun transisi antara pelaksanaan Renstra perangkat daerah Tahun 2021–2026 dengan Renstra perangkat daerah Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan tetap memperhatikan kesinambungan arah kebijakan pembangunan daerah serta penyesuaian terhadap visi dan misi pembangunan daerah pada periode kepemimpinan yang baru.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan yaitu “Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban”, Kantor Camat Teluk Dalam berperan strategis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan yang bertugas memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Visi pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat;
2. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
3. Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;
4. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat;
6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Teluk Dalam yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan publik di tingkat kecamatan, maka Kantor Camat Teluk Dalam memiliki kontribusi dalam mendukung pelaksanaan misi pembangunan daerah, khususnya Misi Kelima, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat.”

Dukungan terhadap misi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif; penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan peran tersebut, Kantor Camat Teluk Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Renstra Tahun 2025–2029 yaitu

:

TABEL 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN

NIAS SELATAN TAHUN 2025-2029

N O	SASARAN	INDIKATOR	SATUA N	TARGET TAHUN 2025 - 2030						KE T
				202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatn ya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	72	75	78	81	84	87	
2	Meningkatn ya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan musrenbang kecamatan dan desa secara partisipatif	%	100	100	100	100	100	100	
3	Meningkatn ya kapasitas tata kelola pemerintah an desa	Persentase desa dengan penilaian kinerja tata kelola baik	%	80	81	82	83	84	85	

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Perjanjian kinerja Kantor Camat Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72 Poin
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan musrenbang kecamatan dan desa secara partisipatif	100 persen
3	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan penilaian kinerja tata kelola baik	80 persen

Untuk memastikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), diperlukan program-program yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan visi serta strategi organisasi. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna mencapai hasil yang diharapkan. Berikut adalah program dan anggaran Kantor Camat Teluk Dalam sebelum dan setelah perubahan dalam mendukung pencapaian IKU 2025 :

Tabel 2. 1 Program dan Anggaran Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	Ket.
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	302.320.859	236.582.975	(Rp84.523.834)	PAD
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	10.000.000	5.005.000	(4.995.000)	PAD
3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	5.000.000	3.780.950	(1.219.050)	PAD

4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10.000.000	10.000.000,00	-	PAD
5	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	776.164.141	776.143.295,50	(20.845,50)	PAD/DAU
Jumlah		1.103.485.000	1.012.726.270,50	(90.758.729,50)	

Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja, Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan juga telah menyusun rencana aksi yang lebih detail, yang dibagi setiap triwulan untuk memastikan target sasaran dapat dicapai dengan optimal, serta organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat yang dapat di lihat pada *lampiran* dokumen ini.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen perencanaan yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai target pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Rencana kinerja tahunan menjadi bagian integral dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai dasar evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi. Berikut adalah rencana kinerja tahunan Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebelum dan setelah perubahan

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	3	5	6	7	8	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	335.160.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	190.455.320
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 Dok	18.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 Dok	7.143.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	885.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.924.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	506.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	784.500
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	1.493.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	1.051.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	19 Dok	92.160.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	19 Dok	58.444.795
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Org/Bln	86.160.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Org/Bln	55.488.295
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 lap	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 lap	1.456.500

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tahun SKPD				Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dok	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dok	1.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bln	170.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bln	71.809.025
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	812.625
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.967.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	34.504.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.125.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lap	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lap	17.400.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	12 Bln	45.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	12 Bln	37.750.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Lap	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Lap	1.750.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	36.000.000	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	36.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	10 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	10 Unit	15.308.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15.308.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan	100 %	10.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan	100 %	5.005.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan Publik			PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan Publik		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Knator Camat	1	10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Knator Camat	1	5.005.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	10.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	5.005.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	801.306.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	828.485.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	15 Desa	20.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	15 Desa	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Teluk Dalam)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 LK	20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Teluk Dalam)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 LK	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat		781.306.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan		828.485.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					masyarakat		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	581.306.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	628.485.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		200.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		200.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Ketercapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	5.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Ketercapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	10.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dari kantor camat	15 Desa	5.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dari kantor camat	15 Desa	10.000.000
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kecamatan Teluk Dalam)	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	15 Dok	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kecamatan Teluk Dalam)	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	15 Dok	10.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	4.840.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	3.780.950
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase Hari tanpa adanya gangguan Ketertiban dan	100 %	4.840.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Persentase Hari tanpa adanya gangguan Ketertiban dan	100 %	3.780.950

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Umum	ketentraman Umum			Ketertiban Umum	ketentraman Umum		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 lembaga kemasyarakatan	4.840.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 lembaga kemasyarakatan	3.780.950
Jumlah		1.156.306.000					1.037.726.270

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran antara Renja sebelum perubahan dan setelah perubahan pada Tahun Anggaran 2025. Perubahan pagu tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja sebagaimana diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025**, yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Selain penyesuaian pagu anggaran, terdapat pula perubahan pada beberapa indikator program dan kegiatan. Perubahan indikator tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru sebagaimana tertuang dalam **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029**. Penyesuaian ini dimaksudkan agar indikator kinerja program dan kegiatan lebih selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah.

Dengan adanya penyesuaian pagu anggaran serta perubahan indikator program dan kegiatan tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2025 tetap dapat berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan melalui sistem pelaporan kinerja yang disusun secara transparan, objektif, dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, akuntabilitas kinerja Kantor Camat Teluk Dalam memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi capaian kinerja pada periode pelaporan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Penilaian terhadap capaian kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada kategori tingkat keberhasilan tertentu. Kategori ini digunakan untuk menentukan posisi capaian kinerja berdasarkan persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kantor Camat Teluk Dalam telah menetapkan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Capaian indikator kinerja tersebut diperoleh melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing seksi di lingkungan Kantor Camat Teluk Dalam. Hasil pengukuran kinerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun capaian kinerja Kantor Camat Teluk Dalam berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72 Poin	75 Poin	104%
2	Meningkatnya efektivitas koordinasi pembangunan di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan musrenbang kecamatan dan desa secara partisipatif	100 persen	100 %	100%
3	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan penilaian kinerja tata kelola baik	80 persen	33 %	41,25%

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran strategis 1:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan di Kantor Camat Teluk Dalam

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh kantor kecamatan. Perhitungan IKM dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Menghitung Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah unsur yang dinilai.

$$\text{Nilai Rata - rata} = \frac{\sum \text{Nilai Unsur Pelayanan}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

b. Menghitung Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai rata-rata unsur pelayanan selanjutnya dikonversikan ke dalam skala 25–100 dengan cara dikalikan 25

$$IKM = \text{Nilai Rata - rata} \times 25$$

Berdasarkan hasil pengolahan data survei, diperoleh total nilai unsur pelayanan sebesar **27,00** dari 9 unsur yang dinilai, sehingga nilai rata-rata adalah: $\frac{27}{9} = 3$

Selanjutnya nilai tersebut dikonversikan menjadi nilai IKM sebagai berikut:

$$IKM = 3 \times 25 = 75$$

Tabel 3.3 Perhitungan IKM

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Bobot (1/9)	Nilai Tertimbang	Keterangan
1	Persyaratan	3.00	0.111	0.333	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.00	0.111	0.333	
3	Waktu Penyelesaian	2.90	0.111	0.3219	
4	Biaya/Tarif	3.20	0.111	0.3552	
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.10	0.111	0.3441	
6	Kompetensi Pelaksana	3.00	0.111	0.333	
7	Perilaku Pelaksana	3.20	0.111	0.3552	
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2.90	0.111	0.3219	
9	Sarana dan Prasarana	2.70	0.111	0.2997	
Total		27		2.997	Dibulatkan jadi 3

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan ditetapkan sebesar **72 poin**. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Camat Teluk Dalam, diperoleh realisasi sebesar **75 poin**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **104%**, yang menunjukkan bahwa indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Keberhasilan ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik sudah berjalan dengan baik, terutama pada aspek kejelasan prosedur, sikap petugas, serta kemudahan akses layanan. Namun demikian, peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga konsistensi dan meningkatkan kepuasan masyarakat

Sasaran strategis 2 :

Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan

Indikator untuk sasaran strategis 2 adalah Persentase pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Musrenbang desa adalah salah satu forum musyawarah masyarakat desa dalam memberikan sumbangsih berupa usulan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya. Pada tahun 2025 dari 15 desa dan 1 kelurahan yang termasuk dalam wilayah kecamatan Teluk Dalam seluruhnya sudah melaksanakan musrenbang desa yang dibuktikan dengan Berita Acara usulan desa yang sudah terinput dalam aplikasi SIPD tahun 2025. Jika target kinerja dibandingkan dengan realisasi maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% atau sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025. Adapun rumus untuk mencapai sasaran adalah :

$$\begin{aligned}\text{Persentase pelaksanaan musrenbang kecamatan} &= \frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang tingkat Desa}}{\text{Jumlah desa se kecamatan Teluk Dalam}} \times 100\% \\ &= \frac{16}{16} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Sasaran strategis 3 :

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah *Persentase desa dengan penilaian kinerja tata kelola baik* dengan target sebesar **80%**.

Dalam pengukuran indikator ini, digunakan pendekatan klasifikasi status perkembangan desa, dimana desa dengan kategori *berkembang* dikategorikan sebagai desa dengan tata kelola baik, sedangkan desa dengan kategori *tertinggal* dan *sangat tertinggal* dikategorikan sebagai desa dengan tata kelola belum baik.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah desa dengan kategori berkembang}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang tersedia, dari total **15 desa**, terdapat **5 desa** yang masuk dalam kategori berkembang. Dengan demikian, realisasi indikator dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase desa dengan tata kelola baik} = \frac{5}{15} \times 100\% = 33\%$$

Dibandingkan dengan target sebesar **80%**, maka capaian kinerja pada indikator ini adalah 41,66%.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran strategis ini masih belum optimal dan berada pada kategori rendah.

Kondisi ini disebabkan oleh masih dominannya desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal, yang menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola pemerintahan desa, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun administrasi pemerintahan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 3.4 Status Perkembangan Desa

No	Nama Desa	Status Desa
1	Hiligebo	Tertinggal
2	Hilitobara	Berkembang
3	Bawonifaoso	Berkembang
4	Bawozau'a	Tertinggal
5	Hiliganowo	Tertinggal
6	Bawodobara	Tertinggal
7	Bawolowalani	Berkembang
8	Hilisao'otoniha	Tertinggal
9	Hilisondrekha	Tertinggal
10	Hiliamuri	Tertinggal
11	Hiliana'a	Berkembang

No	Nama Desa	Status Desa
12	Hiliganowo Salo'o	Sangat Tertinggal
13	Ganowo Sau'a	Sangat Tertinggal
14	Nanowa	Berkembang
15	Hililaza	Tertinggal

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan pembangunan daerah, dimana terjadi peralihan dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2021–2025 ke Renstra periode 2025–2029. Perubahan periode perencanaan tersebut berdampak pada adanya penyesuaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang digunakan dalam pengukuran kinerja perangkat daerah

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029.

Secara umum, target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, sehingga pencapaiannya dilakukan secara bertahap setiap tahun melalui target kinerja tahunan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2025–2029, sehingga capaian kinerja pada tahun ini menjadi sangat penting sebagai dasar dalam melihat perkembangan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, diketahui bahwa realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama masih bervariasi jika

dibandingkan dengan target jangka menengah. Beberapa indikator menunjukkan capaian yang masih berada di bawah target, sementara sebagian lainnya telah mendekati target yang ditetapkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis menunjukkan hasil yang bervariasi, dimana sebagian indikator masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya berjalan optimal.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Faktor Penyebab Belum Optimalnya Capaian Kinerja

a. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM)

Masih terdapat keterbatasan kompetensi aparatur dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

b. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program

Koordinasi antar perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan terkait belum berjalan secara efektif, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pencapaian target kinerja.

c. Keterbatasan ketersediaan data dan sistem informasi

Data kinerja yang belum sepenuhnya tersedia secara akurat dan berkelanjutan menyebabkan proses pengukuran dan evaluasi kinerja belum dapat dilakukan secara optimal.

d. Dampak masa transisi perencanaan (Renstra)

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2025–2029, sehingga masih terdapat proses penyesuaian terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang baru ditetapkan.

e. Keterbatasan dukungan anggaran dan sarana prasarana

Keterbatasan alokasi anggaran serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Di sisi lain, beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Adanya komitmen pimpinan dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi
- Dukungan kebijakan pemerintah daerah
- Tersedianya program dan kegiatan yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, telah dan akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas SDM**
Melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.
- Penguatan koordinasi dan sinergi**
Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah serta dengan pemerintah desa guna memastikan keterpaduan program dan kegiatan.
- Perbaikan sistem pengelolaan data dan informasi kinerja**
Mengembangkan sistem pendataan yang lebih terintegrasi dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Penajaman perencanaan dan penganggaran**
Melakukan penyesuaian program dan kegiatan agar lebih fokus pada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya**
Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.
- Penguatan monitoring dan evaluasi**
Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian target kinerja.

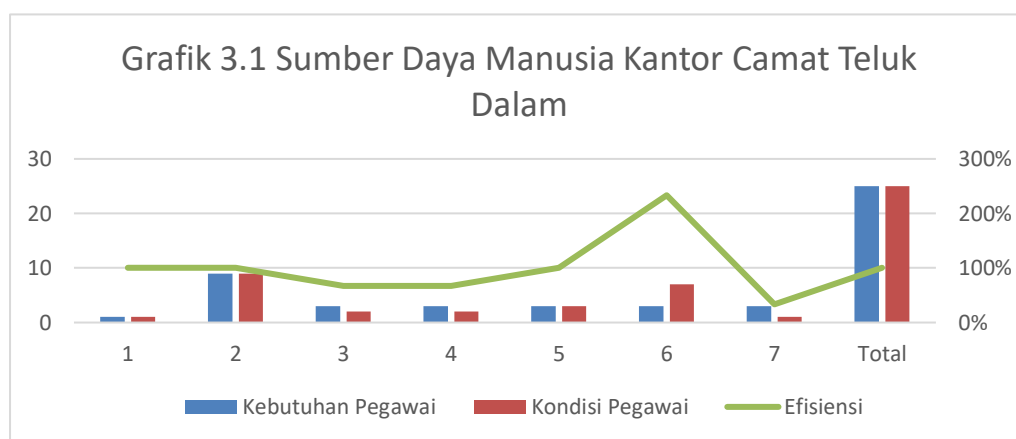
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat selain sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Jumlah sumber daya manusia Kantor Camat Teluk Dalam pada tahun 2025 adalah sebanyak 34 orang yang terdiri dari 23 orang pegawai Kantor Camat Teluk Dalam dan 11 orang pegawai Kelurahan Pasar Teluk Dalam. Uraian sumber daya manusia pada Kantor Camat Teluk Dalam dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Sumber Daya Manusia Kantor Camat Teluk Dalam

No.	Uraian SDM	Kebutuhan Pegawai	Kondisi Pegawai	Efisiensi
1	Camat	1	1	100%
2	Sekretariat	9	9	100%
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	2	67%
4	Seksi Pelayanan Umum	3	2	67%
5	Seksi Tata Pemerintahan	3	1	33%
6	Seksi Kesejahteraan Sosial	3	5	200%
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3	1	33%
Total		25	23	88%

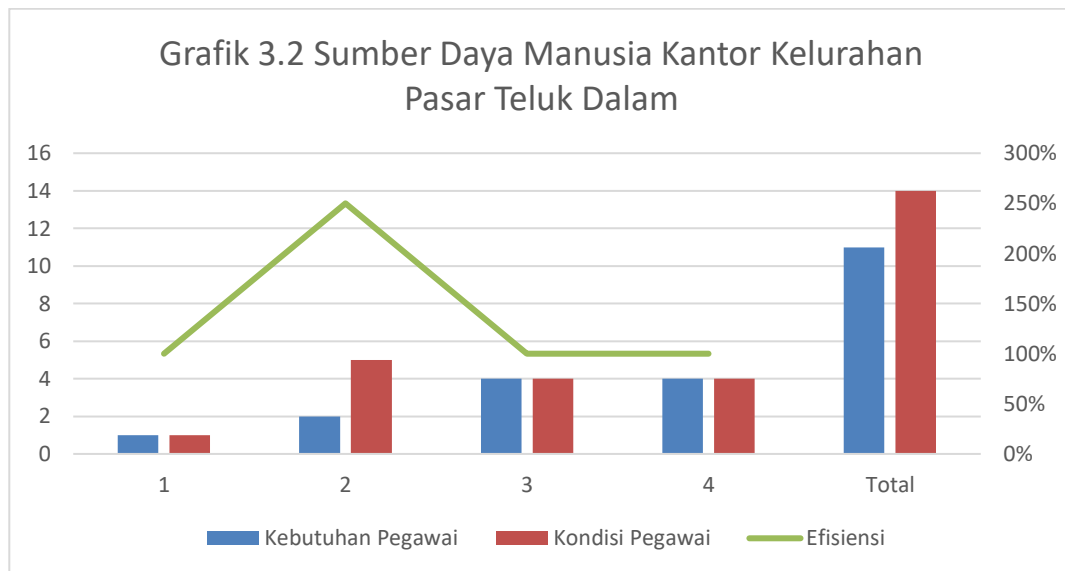
Berdasarkan tabel terdapat 4 (empat) seksi yang kekurangan SDM yakni seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 2 (dua), seksi Pelayanan Umum 1 (satu), Seksi Trantib. Tetapi 1 (satu) seksi yang kelebihan SDM yakni seksi Kesejahteraan Sosial sedangkan 1 (satu) seksi lainnya sudah tercukupi. Grafik kondisi SDM Kantor Camat Teluk Dalam adalah sebagai berikut :



Tabel 3.6 Sumber Daya Manusia Kantor Kelurahan Pasar Teluk Dalam

No.	Uraian SDM	Kebutuhan Pegawai	Kondisi Pegawai	Efisiensi
1	Lurah	1	1	100%
2	Sekretariat	2	2	250%
3	Seksi Kesejahteraan dan Ketertiban	4	4	100%
4	Seksi Pelayanan Umum	4	4	100%
Total		11	11	

Dari tabel diatas terlihat bahwa antara kebutuhan pegawai dengan kondisi pegawai pada tahun 2025 telah terpenuhi. Jika digambarkan dalam grafik maka akan terlihat seperti pada grafik dibawah ini :



6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Sasaran strategis 1 :

Terdapat 2 program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis 1 yakni program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Capaian kinerja untuk masing-masing program adalah 100%. Kedua program di dukung 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan.

Sasaran strategis 2 :

Terdapat 1 program yang mendukung keberhasilan sasaran stragegis yakni program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Capaian kinerja adalah 100%

Sasaran strategis 3 :

Program yang mendukung sasaran strategis ini adalah program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Pencapaian kinerja untuk program ini adalah 100%

Untuk lebih jelas mengenai program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja dapat di lihat pada tabel monitoring dan evaluasi kinerja Kantor Camat Teluk Dalam pada lampiran dokumen ini.

A. Realisasi Anggaran Kantor Camat Teluk Dalam

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Setiap program yang direncanakan hanya dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Pada tahun 2025 jumlah anggaran Kantor Camat Teluk Dalam sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 1.103.485.000,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 0,- belanja barang dan jasa Rp. 659.645.519,- belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 443.839.481,- Setelah perubahan anggaran Kantor Camat Teluk Dalam menjadi Rp. 1.012.726.270,50,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.011.752.311,- dengan capaian dalam persen adalah 99,90%. Sumber dana yang dikelola Kantor Camat Teluk Dalam berasal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai capaian realisasi anggaran masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Teluk Dalam pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2025

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	217.797.025	217.712.800	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.143.500	7.140.950	99,96%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	885.000	884.800	99,98%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.924.000	1.923.950	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	506.000	505.700	99,94%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	784.500	783.950	99,93%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000	499.300	99,86%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.493.000	1.492.250	99,95%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.051.000	1.051.000	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85.786.500	85.785.500	100,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	82.830.000	82.830.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.456.500	1.455.950	99,96%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000	1.499.550	99,97%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.809.025	71.728.350	99,89%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	812.625	812.500	99,98%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.967.200	6.907.600	99,14%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.504.200	34.483.500	99,94%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.125.000	12.124.750	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.400.000	17.400.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.750.000	37.750.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000	1.750.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.308.000	15.308.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.308.000	15.308.000	100,00%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.005.000	5.004.000	99,98%
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	5.005.000	5.004.000	99,98%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.005.000	5.004.000	99,98%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	776.143.296	775.270.411	99,89%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	776.143.296	775.270.411	99,89%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.780.950	3.773.700	99,81%
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.780.950	3.773.700	99,81%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.780.950	3.773.700	99,81%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	9.991.400	99,91%
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	9.991.400	99,91%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.000.000	9.991.400	99,91%
	JUMLAH	1.012.726.271	1.011.752.311	99,90%

BAB IV PENUTUP

Pembuatan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Camat Teluk Dalam Tahun Anggaran 2025 yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Camat Teluk Dalam untuk masa satu tahun anggaran yaitu untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk mewujudkan amanah dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dapat segera terwujud.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari upaya pencapaian indikator kinerja utama yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan desa, serta pelaksanaan kegiatan yang partisipatif.

Kantor Camat Teluk Dalam telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja. Secara keseluruhan, kinerja Kantor Camat Teluk Dalam menunjukkan arah yang positif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan pada masa yang akan datang, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan guna mendukung profesionalisme dan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Penguatan Sarana dan Prasarana diperlukan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kerja agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Optimalisasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perlu dilakukan penguatan dalam perencanaan kinerja yang lebih terukur serta evaluasi berkala agar setiap program dan kegiatan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan Koordinasi dan Partisipasi meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung sistem pelayanan publik dan pelaporan kinerja agar lebih transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang telah dipercayakan.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja instansi serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.